



**PUTUSAN**  
Nomor 2775 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHANIF**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Mochamad Sukedi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Balindo, beralamat di Jalan Patih Nambi, Nomor 13, Ubung Kaja, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DENPASAR**, yang diwakili oleh Pj. RCEO/Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region XI/Bali dan Nusa Tenggara, Winardi Legowo, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Kep.DIR.HC.144/2022, tanggal 22 September 2022 juncto Surat Kuasa Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor SK.DIR/116/2022, tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Udayana, Nomor 11, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel Agustinus Usmanji, S.H., Team Leader pada Region Legal Team-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk-Region XI/Bali dan Nusa Tenggara, dan kawan-kawan, beralamat di Menara Mandiri Denpasar, Jalan Surapati, Nomor 15-17, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;  
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024



D a n:

1. **I PUTU ASTAWA SEPTIANA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa Tengah Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali;
2. **I KETUT ARIANA, S.H., (Notaris/PPAT)**, beralamat di Pertokon Sedana Teras Dewata, Jalan Gunung Soputan, Kaveling Nomor 23;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA (KPKNL)**, yang diwakili oleh Plh. Direktur Hukum dan Humas DJKN a.n. Menteri Keuangan, Rofii Edy Purnomo, berkedudukan di Jalan Udayana, Nomor 10, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Constantinus Chrisnan S., Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Hukum Informasi Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Udayana (GKN), Nomor 10, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KARANGASEM**, yang diwakili oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., berkedudukan di Jalan Sudirman, Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 12 A, Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Adendum Kredit Modal Kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang diwakili oleh I Komang G. Windrahadi/NIP. 9967122136 Team Leader Business Banking Center, yang melakukan adendum kredit modal kerja secara sepihak tanpa koordinasi kepada Penggugat/Debitur/Muhanif sesuai dengan PMK (Kredit Modal Kerja) (Perjanjian Modal Kerja) Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011 (dimana PMK bersifat *revolving*) dan diperbaharui dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0068/KMK/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang bersifat *non revolving* adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang diwakili oleh I Komang G. Windrahadi/Nip. 9967122136 Team Leader Business Banking Center, yang melakukan adendum kredit modal kerja secara sepihak tanpa koordinasi kepada Penggugat/Debitur/Muhanif sesuai dengan PMK (Kredit Modal Kerja) (Perjanjian Modal Kerja) Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011 (dimana PMK bersifat *revolving*) dan diperbaharui dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0068/KMK/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang bersifat *non revolving* adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat/Kreditur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar dengan menyeplit utang pinjaman Penggugat/Debitur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi 2 rekening utang dengan masing-masing senilai @ 2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Nomor Rek 1450100357918 dan Nomor Rek

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1450100435078 adalah cacat hukum dan batal demi hukum perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Akta Nomor 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Muhanif Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011 dengan Drs. Dewa Made Mertadana jabatan sebagai Team Leader Business Banking Center Denpasar, mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang dibuat di hadapan Notaris PPAT I Ketut Ariana, S.H., adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak;
6. Menyatakan cacat hukum lelang yang dimohonkan kepada KPKNL terhadap agunan kreditan Muhanif terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor 444, tanggal 21 Maret 1997 lokasi di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dan tanah bangunan SHM Nomor 718, tanggal 11 April 2001 yang terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Debitur adalah nasabah yang beriktikad baik dan Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang tidak melaksanakan program pemerintah terkesan mengesampingkan Instruksi Pemerintah tentang Pasal 2 PMK Nomor 15/PMK.06/2021 yang menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengikuti program keringanan utang “perorangan atau badan hukum/badan usaha” yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar, mengganti segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya terhadap Penggugat/Debitur:
  1. Bisnis dari Penggugat/Debitur terkendala akibat perbuatan Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang memperbaharui Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO. DPS/0068 KMK 2013, tanggal 7 Mei 2013, yang bersifat *non*

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024



*revolving* akibatnya cek dan bilyet giro yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dicairkan, bisnis adalah sebuah kepercayaan dan akibat perbuatan tersebut Penggugat/Debitur mengalami kerugian mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2. Akibat perbuatan Tergugat/Kreditur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar dengan menyeplit utang pinjaman Penggugat/Debitur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi 2 rekening utang dengan masing-masing senilai @ 2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Nomor Rek 1450100357918 dan Nomor Rek 1450100435078 mengakibatkan Penggugat/Debitur berpotensi kehilangan akan aset yang dimilikinya berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3725, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertulis atas nama Muhanif;
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3724, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertulis atas nama Muhanif;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 718, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 444, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;

Bila ditaksir dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasaran maka aset tersebut bernilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Total kerugian Penggugat/Debitur akibat perbuatan Tergugat/Kreditur mencapai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Bank Mandiri Tbk menyeplit utang dari Debitur adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar UU Perbankan Pasal 49, ayat 3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I/I Putu Astawa Septiana, beralamat di Banjar Dinas, Desa Tengah Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem-Bali, orang yang mengaku sebagai pembeli, terhadap agunan Penggugat/Debitur adalah pembeli yang tidak beriktikad baik, membeli tidak sesuai prosedural lelang yang sebenarnya, atas perbuatan tersebut Turut Tergugat I/I Putu Astawa Septiana dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sertifikat:
  - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3725, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertulis atas nama;
  - b. Milik (SHM) Nomor 3724, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertulis atas nama Muhanif;
  - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 718, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;
  - d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 444, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;
13. Menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini:

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Subsider:

- 1) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut (kompetensi absolut);
1. Eksepsi gugatan *a quo* kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Eksepsi objek sengketa dalam gugatan bukan milik Penggugat (*exceptio dominii*);
3. Eksepsi *non adimpleti contractus*;
4. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Eksepsi gugatan *error in persona* dan eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi yang tidak benar;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011 Akta Nomor 22, tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh I Ketut Ariana, S.H.,

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024



Notaris di Denpasar beserta seluruh perubahan-perubahan/addendum-addendumnya *juncto* syarat-syarat umum perjanjian kredit;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa utang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011, Akta Nomor 22, tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh I Ketut Ariana, S.H., Notaris di Denpasar beserta seluruh perubahan-perubahannya pertanggal 7 Januari 2023 sebesar Rp5.721.711.440,21 (lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh koma dua puluh satu rupiah);
5. Menyatakan jumlah kewajiban kredit Tergugat Rekonvensi masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan tidak dibayarkannya utang Tergugat Rekonvensi karena ada penambahan bunga dan denda untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sebagaimana disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011, Akta Nomor 22, tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh I Ketut Ariana, S.H., Notaris di Denpasar beserta seluruh perubahan-perubahan/addendum-addendumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Kerugian materiil akibat penggunaan *resources* (waktu dan tenaga kerja) dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan gugatan (dalam konvensi) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Kerugian *immateriil* berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonvensi akibat gugatan (dalam konvensi) karena menimbulkan *image* bagi masyarakat seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah bertindak tidak profesional dalam menjalankan usahanya. Apabila diperhitungkan kerugian *immateriil* yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat pemberitahuan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi yang dimuat dalam surat kabar harian daerah yaitu surat kabar harian Tribun Bali dan surat

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024





kabar harian Radar Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan sekurang-kurangnya setengah;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 5 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 185/PDT/2023/PT DPS, tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 185/PDT/2023/PT DPS, tanggal 14 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1214/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 5 Juli 2023 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Adendum Kredit Modal Kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang diwakili oleh I Komang G. Windrahadi/Nip. 9967122136 Team Leader Business Banking Center, yang melakukan adendum kredit

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja secara sepihak tanpa koordinasi kepada Penggugat/Debitur/Muhanif sesuai dengan PMK (Kredit Modal Kerja) (Perjanjian Modal Kerja) Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011 (dimana PMK bersifat *revolving*) dan diperbaharui dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0068/KMK/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang bersifat *non revolving* adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang diwakili oleh I Komang G. Windrahadi/Nip. 9967122136 Team Leader Business Banking Center, yang melakukan adendum kredit modal kerja secara sepihak tanpa koordinasi kepada Penggugat/Debitur/Muhanif sesuai dengan PMK (Kredit Modal Kerja) (Perjanjian Modal Kerja) Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011 (dimana PMK bersifat *revolving*) dan diperbaharui dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0068/KMK/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang bersifat *non revolving* adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat/Kreditur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar dengan menyepit utang pinjaman Penggugat/Debitur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi 2 rekening utang dengan masing-masing senilai @2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Nomor Rek 1450100357918 dan Nomor Rek 1450100435078 adalah cacat hukum dan batal demi hukum perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Nomor 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Muhanif Nomor RCO.DPS/007/PK-KMK/2011 dengan Drs. Dewa Made Mertadana jabatan sebagai Team Leader Business Banking Center Denpasar, mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang dibuat di hadapan Notaris PPAT I Ketut Ariana, S.H., adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak;
6. Menyatakan cacat hukum lelang yang dimohonkan kepada KPKNL terhadap agunan kreditan Muhanif terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor 444, tanggal 21 Maret 1997 lokasi di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan tanah bangunan SHM Nomor 718, tanggal 11 April 2001 yang terletak di Desa

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Debitur adalah nasabah yang beriktikad baik dan Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang tidak melaksanakan program pemerintah terkesan mengesampingkan instruksi pemerintah tentang Pasal 2 PMK Nomor 15/PMK.06/2021 yang menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengikuti program keringan utang "perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar, mengganti segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya terhadap Penggugat/Debitur:
  1. Bisnis dari Penggugat/Debitur terkendala akibat perbuatan Tergugat/Kreditur/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar yang memperbaharui Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO. DPS/0068 KMK 2013, tanggal 7 Mei 2013, yang bersifat *non revolving* akibatnya cek dan bilyet giro yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dicairkan, bisnis adalah sebuah kepercayaan dan akibat perbuatan tersebut Penggugat/Debitur mengalami kerugian mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Akibat perbuatan Tergugat/Kreditur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar dengan menyeplit utang pinjaman Penggugat/Debitur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi 2 rekening utang dengan masing-masing senilai @Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Nomor Rek 1450100357918 dan Nomor Rek 1450100435078, mengakibatkan Penggugat/Debitur berpotensi kehilangan akan aset yang dimilikinya berupa:
    - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3725, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis atas nama Muhanif;

- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3724, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 718, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 444, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;

Bila ditaksir dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasaran, maka aset tersebut bernilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Total kerugian Penggugat/Debitur akibat perbuatan Tergugat/Kreditur mencapai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Bank Mandiri Tbk menyeplit utang dari Debitur adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar UU Perbankan Pasal 49, Ayat 3;
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I/I Putu Astawa Septiana, beralamat di Banjar Dinas Desa Tengah Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem-Bali, orang yang mengaku sebagai pembeli, terhadap agunan Penggugat/Debitur adalah pembeli yang tidak beriktikad baik, membeli tidak sesuai prosedural lelang yang sebenarnya, atas perbuatan tersebut Turut Tergugat I/I Putu Astawa Septiana dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sertifikat:
  - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3725, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;
  - b. Milik (SHM) Nomor 3724, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama



Muhanif;

- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 718, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 444, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertulis atas nama Muhanif;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;

13. Menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum karena gugatan yang menggabungkan 2 perkara yaitu gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan karena kumulasi gugatan baik berkenaan subjek, maupun objek diakui dalam praktek peradilan, sepanjang terdapat hubungan yang sangat





erat antara keduanya *innerlijke samenhang*. Demikian pula dalam hal posita gugatan menguraikan hubungan hukum perjanjian dengan mendalilkan wanprestasi tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut masih dapat dibenarkan dan tidak menyebabkan gugatan kabur sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* tidak ada penggabungan dimaksud, karena baik dalam posita maupun dalam petitumnya sama-sama mendalilkan dan menuntut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga gugatan sudah jelas dan terang;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun *judex facti* belum mengadili pokok perkara tetapi memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dalam hal *judex facti* sudah memeriksa bukti-bukti dari para pihak, maka dengan mengingat azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung dapat mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangannya sendiri;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengakui sendiri mempunyai pinjaman yang dijamin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3725, Sertipikat Hak Milik Nomor 3724, Sertipikat Hak Milik Nomor 718, Sertipikat Hak Milik Nomor 444 dan terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan. Atas perjanjian kredit tersebut telah pula dilakukan 8 (delapan) kali addendum yang disepakati pihak Penggugat selaku Debitur dan Tergugat sebagai krediturnya serta ditandatangani kedua belah pihak termasuk isteri Penggugat;

Bahwa terbukti Penggugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman kreditnya meskipun telah diperingatkan, maka sesuai Pasal 6 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-



benda yang Berkaitan dengan Tanah, Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan lelang dimuka umum atas objek jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan dan mengambil hasil lelang untuk memenuhi piutangnya, sehingga perbuatan Tergugat yang melakukan pelelangan terhadap objek jaminan bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHANIF dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 185/PDT/2023/PT DPS, tanggal 14 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1214/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 5 Juli 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan namun oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang senyatanya kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHANIF** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 185/PDT/2023/PT DPS, tanggal 14 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1214/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 5 Juli 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2024